

GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM BIAYA KEAGENAN PADA SISTEM PERBANKAN INDONESIA

by Yuniep Mujati Suaidah

Submission date: 24-Nov-2020 10:02AM (UTC+0700)

Submission ID: 1455675578

File name: BUKU_GCG_word.docx (2.03M)

Word count: 14264

Character count: 94077



Bab 1

PENDAHULUAN



Sejak perekonomian Indonesia keluar dari krisis moneter pada tahun 1998, pembahasan *Good Corporate Governance* semakin intensif. Namun demikian, 20 tahun sudah berlalu praktik *Good Corporate Governance* masih belum menemukan hasil yang sepadan. Sebagai sektor yang *highly regulated*, perbankan tentunya menjadi sektor paling awal yang melengkapi dirinya dengan aturan Tata Kelola Perusahaan secara baik. Namun dalam satu dekade terakhir isu tentang GCG nampaknya tidak lagi mendapatkan perhatian, disaat yang sama munculnya gelombang teknologi yang tidak bisa terbendung dan mempengaruhi sektor perbankan. Padahal disaat dunia usaha sedang berhadapan era industri 4.0 dan sekaligus teknologi digital, sektor perbankan dituntut untuk menyesuaikan dan menerapkan GCG-nya

Hal ini mengacu pada hasil riset Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), nilai rata-rata praktik GCG dalam beberapa tahun belakangan setidaknya memang terlihat baik. Berdasarkan berita online (Stabilitas, 2020) pada tahun 2016 nilainya berada 2,16, setahun setelahnya berada di level 2,07 dan data terakhir tahun 2018 berada di level 2,02. Makin mendekati level 1, yang menandakan bahwa praktik GCG sebuah perbankan dinilai semakin membaik. Namun jika dilihat secara garis tren sejak 2017 hingga 2018 bisa disimpulkan bahwa praktik GCG tidak mengalami perbaikan, alias terus memburuk (Tim Riset Majalah Stabilitas LPPI, 2020)

Pada tahun ini, praktik GCG juga akan menghadapi tantangan yang lebih berat ketika perekonomian global yang tengah semakin resesi dan juga kisruh keamanan global. Bahkan berdasarkan laporan tiga lembaga ekonomi global terkemuka yaitu Fitch Rating, Moodys dan McKinsey bahwa tantangan ekonomi 2020 justru akan membuat *risk appetite* pelaku sektor keuangan meningkat. Sehingga saat ini publik tengah menyoroti praktik GCG pada perusahaan-perusahaan BUMN tak terkecuali Perbankan. Berdasarkan kajian LPPI, praktik



GCG di bank-bank milik negara terlihat paling baik tahun 2018 dengan nilai komposit 1,46. Sedangkan di Bank swasta punya nilai 1,96; bank asing nilai 1,90 dan bank daerah bernilai 2,27 (Stabilitas,



2020).

Tabel 1.1. Komposisi Self Assessment GCG

Komposit Self Assessment GCG		
Nilai Komposit	Predikat Komposit	PK
Nilai Komposit < 1,50	Sangat Baik	1
1,5 ≤ Nilai Komposit < 2,5	Baik	2
2,5 ≤ Nilai Komposit < 3,5	Cukup	3
3,5 ≤ Nilai Komposit < 4,5	Kurang Baik	4
4,5 ≤ Nilai Komposit < 5,0	Tidak Baik	5

Sumber: SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017

Suatu tantangan bagi manajer perbankan dalam mempertahankan kondisi perusahaan di saat kondisi perekonomian yang masih belum stabil. Disisi lain, manajer harus menerapkan GCG untuk mencapai tujuan perusahaan. Karena dengan menerapkan GCG dapat dinilai mampu memperbaiki kondisi perbankan terutama citra perbankan yang memburuk dan melindungi kepentingan *stakeholder*. Namun jika manajer masih belum mampu menjalankan GCG maka hal ini dapat menunjukkan bahwa *corporate governance* masih belum berjalan dengan baik.

Disisi lain, manajer perbankan juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan dirinya dan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Oleh sebab itu untuk mencapai kedua tujuan tersebut manajemen berusaha untuk mencapainya, disisi lain demi mencapai kepentingan pribadi manajemen pun dapat mengambil keputusan, sesuai dengan pendapat Sanjaya dan Christiani (2012) yang menjelaskan bahwa keputusan manajer dalam memaksimalkan kekayaan pemegang saham tidak selalu menjadi keputusan optimal. Manajer didorong untuk melakukan tindakan terbaik melalui insentif,



hambatan dan hukuman demi kepentingan pemegang saham. Metode ini efektif jika pemegang saham dapat mengamati tindakan yang



diambil manajer. Masalah moral dalam keuntungan semata, dimana agen mengambil tindakan tidak teramati dalam diri mereka untuk kepentingan pribadi, yang berasal dari kelayakan bagi pemegang saham untuk memantau semua tindakan manajerial. Untuk mengurangi masalah moral dalam mengambil untung semata, pemegang saham harus menanggung biaya agen.

Potensi konflik keagenan muncul setiap kali manajer perusahaan memiliki kurang dari 100% dari saham biasa perusahaan. Jika suatu perusahaan adalah kepemilikan tunggal yang dikelola oleh pemilik, manajer pemilik akan melakukan tindakan untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri. Manajer-pemilik mungkin akan mengukur utilitas oleh kekayaan pribadi, tetapi mungkin memikirkan pertimbangan lainnya. Jika pemilik-manajer meninggalkan sebagian kepemilikannya dengan menjual sebagian saham perusahaan kepada investor luar sehingga hal ini berpotensi memicu konflik kepentingan sehingga disebut dengan konflik keagenan. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh (Gul, 2012) bahwa biaya keagenan terjadi karena pengambilan keputusan pada investasi yang tidak optimal atau perilaku manajer yang mementingkan diri

Agency Theory menunjukkan bahwa adanya perkembangan yang mengacu pada pemenuhan tujuan utama dari manajemen yaitu memaksimalkan kekayaan-kekayaan pemegang saham. Memaksimalkan kekayaan ini dilakukan oleh manajemen yang disebut agen. Ketidakmampuan atau keengganan manajer untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham dapat menimbulkan masalah keagenan. Konsep *Agency Theory* menurut (Scott, 2015) adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*, pihak yang mempekerjakan agen agar melakukan tugas demi kepentingan *principal* adalah *principal*, sedangkan agen adalah pihak yang menjalankan kepentingan *principal*.



Untuk mengurangi konflik kepentingan di butuhkan suatu usaha keseriusan dalam menjalankan mekanisme dan peraturan pengendalian yang mampu menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan operasional. Namun praktiknya, dalam menjalankan *Corporate*



Governance masalah yang sering terjadi adalah antara kepemilikan dan tata kelola perusahaan adanya pemisahan sehingga muncullah konflik keagenan (*agency conflict*). Untuk mengurangi masalah keagenan seperti potensi kecurangan maka perusahaan harus menerapkan *good corporate governance*. Tata kelola yang baik menjadi suatu kewajiban yang harus diterapkan dalam suatu perusahaan. Karena pelaksanaan *Good Corporate Governance* sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan bagi *stakeholder* dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat.

Pemerintah melalui Bank Indonesia menunjukkan keseriusannya terhadap isu *Good Corporate Governance* dengan melakukan pembenahan fundamental terhadap perbankan nasional dengan membuat kebijakan membentuk API (Arsitektur Perbankan Indonesia) yang bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum (konvensional dan syariah), upaya peningkatan modal bank-bank dan implemementasi penguatan program permodalan bank secara bertahap. Tidak hanya itu juga pada tanggal 30 Januari 2006, Pemerintah mengeluarkan peraturan secara khusus yang mengenai ketentuan pelaksanaan GCG di Bank Umum. Yang tertuang pada peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan GCG melalui PBI No 8/14/PBI/2006 Tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas PBI No 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Peraturan ini menegaskan bahwa Perbankan harus berlandaskan pada lima prinsip dasar yakni keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*). Dengan adanya pihak independen, diharapkan mampu menciptakan *check and balance* dalam melaksanakan tugasnya dapat menghindari benturan kepentingan serta melindungi kepentingan-tingan kepentingan *stakeholders* khususnya pemegang saham minoritas dan pemilik dana.

Menurut (Hermiyetti, 2016) menyatakan bahwa untuk mengurangi konflik kepentingan antara agen dan principal dapat dilakukan



dengan meningkatkan kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan. Jika konflik kepentingan ini muncul antara manajer dan



pemegang saham maka dapat berdampak pada penurunan nilai perusahaan. Jensen dan Meckling (1993) berpendapat bahwa penyatuan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer merupakan solusi yang dapat membantu dalam masalah keagenan di dalam kepemilikan saham manajerial. Jika semakin tinggi proporsi kepemilikan saham manajerial bisa dilihat dari semakin baik pula nilai perusahaan.

Salah satu mekanisme pengawasan selanjutnya terhadap keputusan manajerial adalah kepemilikan institusional. Menurut (Brigham, 2011) menjelaskan bahwa pemegang saham institusional memiliki kekuatan lebih besar saham perusahaan dibandingkan investor individual. Sehingga dalam mempengaruhi operasi perusahaan terasa sulit. Pemegang saham institusional dipercaya bisa mengurangi perbedaan kepentingan sehingga dapat mempengaruhi terhadap penurunannya biaya keagenan.

Dengan adanya dewan komisaris dalam melakukan pemantauan dinilai lebih mampu untuk mengurangi masalah biaya keagenan. Dan dewan komisaris dapat memberikan kontribusi sehingga memberikan penekanan terhadap biaya keagenan. Jika jumlah dewan komisaris semakin besar dalam perusahaan dalam memonitor pihak manajer maka akan semakin efektif dalam melaksanakan apa yang diinginkan pemegang saham yang mengindikasikan penjualan semakin meningkat dengan ditandainya berkurangnya biaya keagenan dan tingginya jumlah rasio perputaran asset.

Komite audit adalah komite yang mempunyai tugas pengawasan pengelolaan perusahaan hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Kep-29/PM/2004 yang dituangkan pada peraturan Nomor IX.15. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung dewan komisaris dan pemegang saham dengan pihak manajemen yang bertujuan untuk mengatasi masalah pengendalian atau yang bisa menimbulkan masalah agensi. Jika fungsi komite berjalan secara efektif maka



perusahaan akan lebih baik dalam melakukan pengontrolan. Sehingga keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui cara-cara yang kurang baik dapat diminimalkan.





Bab 2

PERBANKAN



A. Perbankan

Suatu Badan usaha yang berkegiatan dimulai dari jasa penukaran uang yang selanjutnya berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau sekarang disebut kegiatan simpanan. Kegiatan peminjaman uang dari masyarakat, dipinjamkan kembali oleh perbankan ke masyarakat yang membutuhkan. Menurut Kashmir (2013) perbankan dikatakan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana (funding) dan menyalurkan dana (lending). sedangkan menurut Darmawi (2012) perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Dari pengertian diatas perbankan dapat disimpulkan bahwa usahanya meliputi tiga kegiatan yaitu kegiatan menghimpun dana, kegiatan menyalurkan dana, kegiatan memberikan jasa. Kegiatan pokok Perbankan diantaranya adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Sedangkan memberikan jasa merupakan kegiatan pendukung bank.

Selain itu menurut pengertian para ahli berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian dirubah menjadi Undang-undang No 10 Tahun 1998 dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bank adalah badan usaha yang kegiatan salah satunya adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.
- b. Bank Umum yang dapat memberikan jasa dalam transaksi pembayaran
- c. Bank Perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah



yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.



B. Jenis-Jenis Bank

Jenis-jenis Perbankan di Indonesia jika ditinjau dari berbagai segi antara lain menurut antara lain (Kasmir, 2018):

1. Dilihat dari segi fungsinya
 - a. Bank Umum
Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam transaksi pembayaran yang bersifat umum.
 - b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Dilihat dari segi kepemilikannya dibagi menjadi :
 - a. Bank milik Pemerintah
Bank yang akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah. Seperti Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI)
 - b. Bank milik swasta nasional
Bank jenis ini secara seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendirian pun didirikan oleh swasta begitu juga dengan keuntungannya. Contohnya Bank Muamalat, Bank Central Asia.
 - c. Bank milik koperasi
Bank ini berdasarkan kepemilikan saham-saham dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi. Seperti Bank Umum Koperasi Indonesia.
 - d. Bank milik asing



Bank jenis ini merupakan jenis cabang dari bank luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh luar negeri contohnya Bank



Amerika, Bank of Tokyo.

e. Bank milik campuran

Bank campuran ini secara kepemilikan saham dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia contohnya Bank Niaga, Bank Sakura Swadarma.

3. Dilihat dari segi status

Kalau dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank pada umumnya dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan status ini yang menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer keluar negeri, *travelers cheque*, pembukaan dan pembayaran *letter of credit*. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Merupakan Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank menetapkan bunga sebagai harga jual



baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga beli untuk produk pinjamannya (Kredit) juga ditentukan berdasarkan suku



bunga tertentu.

- b. Bank berdasarkan prinsip syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

C. Fungsi Perbankan

Fungsi perbankan terkait erat dengan jenis perbankannya. Pada awalnya, jenis perbankan tersebut mengacu pada UU Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967. Pada UU ini, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, lumbung desa, bank pegawai, dan bank lain. Namun, setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan UU RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri atas bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Kembali pada fungsi perbankan, menurut Budisantoso (2006:9), fungsi utama dari perbankan terdiri atas 3 hal, *yaitu agent of trust, agent of development, dan agent of service*.

1. Agent of Trust

Seperti yang sempat disinggung di awal, kegiatan perbankan berdasar pada kepercayaan (trust). Kepercayaan ini baik dalam hal penghimpunan dana atau penyaluran dana. Bayangkan saja bagaimana kita sebagai nasabah, mau menitipkan uang untuk dikelola sesuai kegiatan perbankan. Semua hal tersebut tentu berlandaskan kepercayaan bahwa kegiatan perbankan dilakukan dengan benar sehingga uang tetap aman dan bank tidak mengalami kebangkrutan.

2. Agent of Development

Kegiatan perbankan berupa penyaluran dana dibutuhkan untuk kelancaran perekonomian di sektor riil. Kegiatan perbankan tersebut



juga memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan konsumsi yang ketiganya sangat bergantung dengan perbankan.



3. Agent of Service

Perbankan juga berfungsi sebagai agen pelayanan. Maksudnya adalah kegiatan perbankan sangat erat kaitannya dengan penawaran jasa kepada masyarakat. Jasa yang dimaksud tentu berhubungan dengan perekonomian, mulai dari penitipan uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan, penjualan dan pembelian mata uang asing, pembayaran gaji, pengiriman uang, hingga penyelesaian tagihan.

Namun selain ketiga hal tersebut, perbankan juga mempunyai fungsi spesifik dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan. Dalam upaya menjalankan fungsi pengawasan ini, perbankan memiliki beberapa tugas pokok, yaitu:

D. Fungsi Bank

Jika ketiga hal pokok sebelumnya merupakan fungsi dari perbankan, lantas apa fungsi dari bank itu sendiri? Secara umum, kebanyakan masyarakat tentu tahu tentang fungsi bank, setidaknya yang secara langsung berkaitan dengan kehidupannya. Namun secara Undang-Undang, bank juga punya fungsi yang tegas, yaitu sebagai berikut.

1. Menghimpun Dana Masyarakat

Tak perlu diragukan lagi, bank sangat dikenal oleh masyarakat sebagai tempat menyimpan uang. Hal inilah yang disebut sebagai menghimpun dana masyarakat. Penghimpunan dana sendiri tidak hanya soal tabungan biasa, tetapi bank juga menyediakan pilihan lain seperti deposito untuk mengakomodasi penyimpanan uang sekaligus investasi.

2. Menyalurkan Dana Ke Masyarakat

Bank juga mempunyai tugas mengelola uang yang sudah dihimpun. Pengelolaan tersebut salah satunya dengan penyaluran dana. Penyaluran dana ini bisa dilakukan dengan fasilitas kredit



sehingga masyarakat yang membutuhkan bisa menggunakannya sebagai modal. Diharapkan penyaluran dana melalui kredit tersebut juga memberi efek pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Selain



itu, penyaluran dana juga bisa dalam membantu pelaksanaan pembangunan nasional.

3. Menyediakan Layanan Jasa

Tak hanya soal kredit, bank tentu menyadari bahwa upaya mensejahterakan masyarakat bisa dilakukan dengan hal lain. Oleh karena itu, bank juga menyediakan berbagai layanan jasa untuk membantu masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Berbagai transaksi keuangan yang paling lumrah dikenal adalah jasa pengiriman atau transfer. Namun sesuai kebutuhan zaman, sekarang kita bisa menggunakan jasa bank untuk banyak hal, seperti pembayaran listrik, isi pulsa, pembelian tiket transportasi, dan banyak lainnya. Apalagi dengan data yang jelas, masyarakat umumnya bisa mempercayai bank untuk melakukan berbagai layanan jasa tersebut.

Itulah beberapa hal terkait perbankan dan bedanya dengan bank. Jika disimpulkan, perbankan lebih kepada semua hal terkait bank dan kegiatan didalamnya, sedangkan bank sendiri merupakan objek atau badan usaha yang menjalankan kegiatan-kegiatan perbankan tersebut. Keduanya jelas saling berkaitan dan erat dengan kehidupan masyarakat.







GOOD CORPORATE GOVERNANCE'



A. Definisi Good Corporate Governance

Walaupun istilah *Good Corporate Governance* (GCG) dewasa ini sudah sangat populer, namun saat ini belum ada definisi baku yang dapat disepakati oleh semua pihak. Istilah “*corporate governance*” pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee*, Inggris di tahun 1922 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal sebagai *Cadbury Report*. Istilah ini sekarang menjadi sangat populer dan telah diberi banyak definisi oleh berbagai pihak. *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu rangkaian, proses, kebijakan, aturan dan institusi sehingga tata kelola perusahaan yang baik dapat mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan serta pengontrolan pada suatu perusahaan. Salah satu prinsip Tata kelola perusahaan yang baik adalah untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan kekuatan, kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada *shareholder* khususnya dan *stakeholder* pada umumnya. Yang bertujuan untuk mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham dan pihak lain yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan (Listyo, 2013). Dibawah ini diberikan beberapa definisi dari beberapa sumber yang dapat dijadikan acuan:

Menurut *Forum Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2002) *Corporate Governance* membuat definisi tersendiri tetapi mengambil definisi dari *Cardbury Committee of United Kingdom*, yang kalau diterjemahkan adalah: “... seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.” dari definisi tersebut membuat mekanisme:



1. Struktur yang mengatur pola hubungan yang harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Direksi, RUPS dan para *stakeholder* lainnya.



2. Suatu sistem *check dan balance* mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan asset perusahaan
3. Suatu proses yang transparan atas penetapan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerja.

Menurut *Cadbury Committee of United Kingdom*:

... *"A set of rules governing the relationship between shareholders, management, (management) of the company, creditors, government, employees, and other internal and external stakeholders relating to their rights and obligations, or in other words a system that directs and controls the company."*

... ["Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan."]

Agoes (2006) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

B. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), *Good Corporate Governance* memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:



1. *Transparency*, untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku



kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. *Accountability*, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. *Responsibility*, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *Good corporate governance*.
4. *Independency*, untuk melancarkan pelaksanaan *Good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. *Fairness*, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (Amanti, 2012)

C. Manfaat Good Corporate Governance (GCG)

Salah satu akar krisis ekonomi di Indonesia dan krisis pasar modal di AS adalah buruknya kinerja perusahaan-perusahaan besar yang sebagian besar merupakan perusahaan publik yang telah terdaftar di



bursa. Buruknya kinerja ini disebabkan oleh berbagai praktik kecurangan yang dilakukan oleh para eksekutif perusahaan-perusahaan tersebut. Praktik-praktik manipulasi ini sangat merugikan para



investor sehingga para investor tidak percaya lagi pada institusi pasar modal dan institusi pengawas pasar modal tersebut. Akibat kepanikan dan kehilangan kepercayaan, para investor tersebut melakukan penarikan modal besar-besaran secara beruntun dari bursa sehingga menimbulkan tekanan berat pada indeks harga saham di bursa. Penerapan konsep GCG adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi serta mencegah atau memperkecil peluang praktik manipulasi dan kesalahan signifikan dalam pengelolaan kegiatan organisasi. (Titah & Andayani, 2015) mengatakan bahwa paling tidak ada lima alasan mengapa penerapan GCG itu bermanfaat, yaitu :

1. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh McKinsey&Company menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG.
2. Berdasarkan berbagai analisis, ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan.
3. Internasionalisasi pasar termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menuntut perusahaan untuk menerapkan GCG.
4. Walaupun GCG bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis, sistem ini dapat menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini telah banyak berubah.
5. Secara teoretis, praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan.

D. Tujuan Good Corporate Governance (GCG)

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung



gung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.



2. Mendorong pengelola BUMN secara profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut *Bassel Committee on Banking Supervision*, tujuan *good corporate governance* adalah :

1. Mengurangi *biaya keagenan*, biaya yang terjadi karena adanya wewenang yang disalahgunakan, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya suatu masalah.
2. Mengurangi biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik yang mampu meminimalisir risiko
3. Memaksimalkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
4. Mendorong pengelolaan perbankan secara profesional, transparan, efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, direksi dan RUPS
5. Mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham untuk membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
6. Menjaga *Going Concern* (kelangsungan hidup) Perusahaan.





Bab 4

MEKANISME, GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Mekanisme adalah suatu aturan, prosedur dan cara kerja yang harus ditempuh untuk mencapai kondisi tertentu, mekanisme *Corporate Governance* merupakan suatu mekanisme berdasarkan pada aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak-pihak yang ada dalam suatu perusahaan untuk menjalankan peran dan tugasnya (Arbaina, 2012)

A. Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, pada pasal 108 ayat 5 dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 anggota dewan komisaris. Karena itu jumlah anggota komisaris disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan paling sedikit efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Dalam kaitan terciptanya perusahaan dengan penerapan *Good Corporate Governance*, maka dianggap perlu adanya komisaris independen terhadap bidang usaha akan sangat mempengaruhi persetujuan dan keputusan yang dibuat, sesuai dengan tanggung jawab hukum emiten pemegang saham.

Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Salah satu mekanisme memonitor kinerja manajer adalah membentuk dewan komisaris. Sesuai dengan UU No 40 Tahun 2007 Dewan Komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen. Dewan Komisaris ditunjuk untuk bertanggungjawab mengawasi penerapan GCG oleh pemegang saham.

Apabila dikaitkan dengan biaya keagenan dewan komisaris akan lebih mudah mengawasi jalannya operasional perusahaan serta memastikan bahwa manajer benar-benar melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan pemegang saham. Keefektifan dewan



komisaris mengindikasikan tingginya perputaran asset. Jika semakin besar ukuran dewan komisaris maka semakin besar pengawasan manajemen akan bertindak sesuai dengan permintaan pemegang



saham serta dapat meningkatkan rasio perputaran asset dan dapat menekan biaya keagenan (Hadiprajitno & Krisnauli, 2014). Dewan Komisaris diukur dengan menghitung jumlah anggota dewan komisaris pada suatu perusahaan yaitu $\text{Dewan Komisaris} = \frac{\sum \text{Komisaris Internal}}{\text{Komisaris}}$

B. Dewan Direksi

Direksi menurut undang-undang perseroan terbatas merupakan suatu organ yang didalamnya terdiri dari satu atau lebih anggota yang lebih dikenal dengan sebutan direktur. Dalam penerapan prinsip *corporate governance*, komposisi Direksi harus diperhatikan sedemikian rupa sehingga dalam menjalankan perseroan dapat memungkinkan mengambil keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuan untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis.

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan pemegang saham dari manajemen yang terdiri dari direktur dengan menggunakan persentase jumlah saham manajemen terhadap jumlah seluruh saham yang beredar. Kepemilikan manajerial merupakan saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya. Jika kepemilikan saham oleh direksi dan komisaris dapat membantu penyatuan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer sehingga dapat mengurangi biaya keagenan. Variabel ini diukur dengan mengidentifikasi daftar struktur kepemilikan manajerial

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\sum \text{Saham yang dimiliki manajemen}}{\sum \text{Saham yang dimiliki seluruh pemegang saham}}$$

C. Komite Audit



Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi membantu Dewan Komisaris untuk :

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan.



2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
5. Kepemilikan Manajerial

Jensen dan Meckling menyatakan bahwa mekanisme untuk mengatasi konflik keagenan antara lain meningkatkan kepemilikan insider (*insider ownership*) sehingga dapat mensejajarkan kepentingan pemilik dengan manajer. Kepemilikan manajerial adalah besarnya saham yang dimiliki manajemen dari total saham yang beredar. Kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif menyelaraskan kepentingan manajemen dan *principal*. Kepemilikan manajerial juga dapat dikatakan sebagai situasi yang di dalamnya manajer sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan yang ditunjukkan dengan presentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer.

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit yang bertujuan untuk melakukan pengawasan pengelolaan perusahaan. Selain itu mengenai masalah pengendalian, Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen. Ukuran komite audit

$$\text{Komite Audit} = \text{In} \sum \text{Anggota Komite Audit}$$

D. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah besarnya jumlah saham yang dimiliki institusi dari total saham beredar. Adanya kepemilikan institusional dapat memantau secara profesional perkembangan investasi-



nya sehingga tingkat pengendalian terhadap manajemen sangat tinggi yang pada akhirnya dapat menekan potensi kecurangan. Pemegang saham institusional diantaranya mencakup perusahaan asuransi, dana



pensiun dan reksadana.

Menurut Tarjo (2008) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai pemegang saham. Hal ini berarti menunjukkan, bahwa kepemilikan institusional menjadi mekanisme yang handal sehingga mampu memotivasi manajer dalam meningkatkan kinerjanya yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. (SRI & Mutmainah, 2020).

Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan adanya suatu sistem. Menurut (OECD, 2004) *corporate governance* diperlukan sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Sehingga dalam pembagian tugas, hak dan kewajiban diatur oleh *corporate governance* termasuk mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk pemegang saham, Dewan Pengurus, para manajer dan semua anggota *stakeholder* non pemegang saham. Jadi dengan adanya pembagian tugas, hak dan kewajiban serta ketentuan dan prosedur pengambilan keputusan penting, perusahaan diharapkan mempunyai pegangan untuk menentukan sasaran usaha (*corporate objectives*) dan strategi mencapai sasaran tersebut (Lisma, 2011).

Pada akhir tahun pihak institusi memiliki kepemilikan institusional berupa persentase saham (Purno, 2013). Sehingga membuat kepemilikan institusional mempunyai peran serta dianggap mempunyai kemampuan untuk memonitor manajemen karena semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. Sehingga kepemilikan institusional dapat mengurangi perilaku *opportunitiy* manajer yang dapat mengurangi biaya keagenan (Fatahillah, 2018). Selain itu juga kepemilikan agen juga mempunyai peran sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar



dalam pasar modal, dengan kepemilikan saham yang besar mempunyai insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan



(Kumala, 2014). Rumus yang digunakan untuk mengukur kepemilikan institusional adalah sebagai berikut.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\sum S_{h_{it}}}{\sum S_{it}} \times 100\%$$





PENGUKURAN, GOOD CORPORATE GOVERNANCE



Menurut pendapat (Arbaina, 2012) unsur yang dibutuhkan dalam menerapkan *Corporate Governance* pada perbankan adalah pemegang saham, direksi, dewan komisaris, Manajer, Karyawan, Sistem remunerasi berdasarkan kinerja dan komite audit. Selain itu juga untuk mendukung keberhasilan dalam menerapkan GCG perlu adanya langkah penting dalam membangun kepercayaan dalam membangun kepercayaan pasar dan mendorong investasi untuk meningkatkan daya penjualan. Disisi lain menurut penelitian yang dilakukan (Taufiq, et al., 2014) indikator yang digunakan *Good Corporate Governance* yang terdiri dari kepemilikan direksi, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit.

Pengukuran *Good Corporate Governance* menggunakan pengukuran skoring dari (Wahidahwati, 2018). Kriteria Penskoran dan bobot masing-masing. *Presence of board of commisionar: weight 45%, Audit Commite: Weight 20%, Management : Weight 20%, Shareholder: Weight 15%.*

A. Board Of Commissioner / Dewan Komisaris

Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komi-saris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. (45%)

1. *Com_Size (Size of Commissioner)*

Ukuran dewan komisaris dapat dilihat dari jumlah seluruh anggota komisaris dalam perusahaan sampel. Dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi.

<i>Range</i>	<i>Score</i>
0-3	2
4-6	4
6-8	6
9-11	8
>11	10



2. Com_Ind (*Independent Commisioner*)

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2004). Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan terhadap jumlah seluruh anggota dewan komisaris perusahaan.

<i>Range</i>	<i>Score</i>
0%-20%	2
21%-40%	4
41%-60%	6
61%-80%	8
81% and above	10

3. %Com_Own (*Ownership Commisioner*)

Kepemilikan komisaris diukur dengan persentase kepemilikan saham dewan komisaris dibagi dengan jumlah saham yang beredar.

<i>Range</i>	<i>Score</i>
0%-20%	2
21%-40%	4
41%-60%	6
61%-80%	8
81% and above	10

4. Aud (*Big Four*)

De Angelo (dalam Pujiati, 2013) menyatakan bahwa kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP



yang melakukan audit. KAP besar (*big Four*) dipersepsikan akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP



kecil (*Non Big Four*). Hal tersebut karena KAP besar memiliki lebih banyak sumber daya dan lebih banyak klien sehingga mereka tidak tergantung.

<i>Range</i>	<i>Score</i>
Ya	10
Tidak	0

B. Management

Managemen atau direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Jumlah anggota direksi disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.

1. Dir_Size

Ukuran dewan direksi adalah jumlah keseluruhan anggota dewan direksi.

<i>Range</i>	<i>Score</i>
0-3	2
4-6	4
6-8	6
9-11	8
>11	10

2. M_Own (*Managerial Ownership*)

Kepemilikan manajerial diukur dengan persentase kepemilikan saham dewan direksi dan dewan komisaris dibagi dengan jumlah saham yang beredar.

<i>Range</i>	<i>Score</i>
0%-20%	2
21%-40%	4
41%-60%	6



61%-80%	8
81% and above	10



3. *Family Relations*

<i>Range</i>	<i>Score</i>
Ya	0
Tidak	10

4. *Shareholder/Pemegang Saham (15%)*

Inst_Own (Institutional Ownership)

Kepemilikan institusional dapat dilihat berdasarkan persentase kepemilikan saham oleh perbankan, perusahaan asuransi, dana pensiun, reksadana dan institusi lain dibagi total jumlah saham yang beredar.

<i>Range</i>	<i>Score</i>
0%-20%	10
21%-40%	8
41%-60%	6
61%-80%	4
81% and above	2

Penghitungan score GCG masing-masing sampel adalah:
(Score yang diperoleh : score tertinggi) x % Bobot

C. **Audit Committee/Komite Audit**

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati system pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen.

1. *Aud_Size (Size of Audit Committee)*

Ukuran komite audit yaitu jumlah total anggota komite audit baik yang berasal dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan.



<i>Range</i>	<i>Score</i>
0-3	2
4-6	4
6-8	6
9-11	8
>11	10

2. *Aud_Ind (Independent Audit Commite)*

Jumlah komite audit independen yaitu persentase jumlah anggota komite audit independen terhadap jumlah total komite audit yang ada dalam susunan komite audit perusahaan sampel.

<i>Range</i>	<i>Score</i>
0% - 20%	2
21% - 40%	4
41% - 60%	6
61% - 80%	8
81% and above	10

3. *Finexpert*

Adanya seorang ahli dalam bidang keuangan (*financial expert*) yang bertindak sebagai konsultan.

<i>Range</i>	<i>Score</i>
Ya	10
Tidak	0

D. **Shareholder/Pemegang Saham**

INST_OWNS (*Institutional Ownership*)

Kepemilikan institusional dapat dilihat berdasarkan persentase kepemilikan saham oleh perbankan, perusahaan asuransi, dana



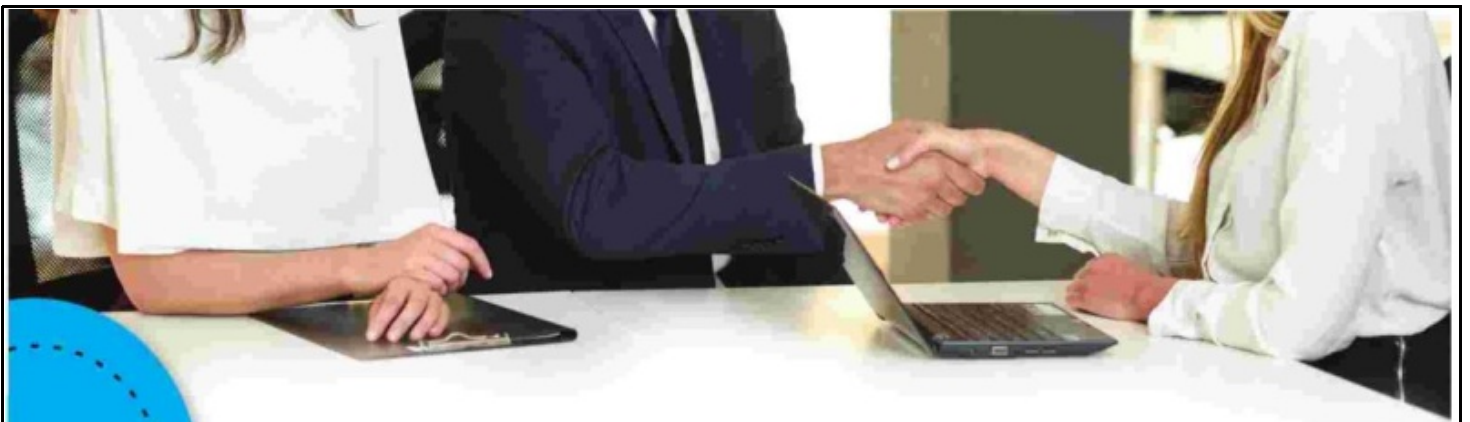
pensiun, reksadana dan institusi lain dibagi total jumlah saham yang beredar.



Range	Score
0%-20%	10
21%-40%	8
41%-60%	6
61%-80%	4
81% and above	2

Penghitungan score GCG masing-masing sampel adalah:
(Score yang diperoleh : score tertinggi) x % Bobot





Bab 6

APA ITU AGENCY THEORY,

A. Apa Itu Agency Theory

Teori agensi menurut Jensen dan Smith (1984), merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. Pihak *principal* adalah pihak yang memberikan kewenangan kepada *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan.

Ensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah kontrak antara (*agent*) dan pemegang saham (*principal*).

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), teori agensi merupakan teori yang mendasari hubungan antara *principal* dan *agent* dengan asumsi bahwa setiap individu termotivasi oleh kepentingannya masing-masing, sehingga dapat menimbulkan konflik antara *principal* dan *agent*. Menurut Brigham dan Gapenski (1996), dalam hubungan keagenan selalu ada konflik kepentingan antara : 1) manajer dan pemilik perusahaan, 2) manajer dan bawahannya, 3) pemilik perusahaan dan kreditur.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), potensi konflik agensi akan muncul apabila manajer perusahaan memiliki kurang dari 100 persen saham biasa perusahaan, yang mendorong manajer untuk memaksimalkan keuntungannya sendiri. Hal ini dapat terjadi karena adanya pemisahan kekuasaan antara fungsi pengelola dan fungsi kepemilikan. Apabila manajer melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan, yang akan menerima dampaknya adalah para pemegang saham. Dampak ini dapat berupa tingkat pengembalian dividen yang menurun ataupun nilai perusahaan yang cenderung menurun sehingga nilai saham perusahaan tersebut juga ikut menurun dalam pasar saham dan dapat mempengaruhi tindakan para investor lainnya dalam menyikapi masalah yang terjadi.

Pencapaian tujuan dan kinerja bank tidak lepas dari kinerja manajemen itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, hubungan



antara manajemen suatu perbankan dengan pemilik perbankan yang dituangkan dalam suatu kontrak (*performance contract*). Hubungan tersebut sejalan dengan *agency theory*. (Jensen & Meckling, 1976)



mengutarakan bahwa teori keagenan merupakan suatu teori yang bisa menimbulkan suatu masalah keagenan (*agency problem*) yang disebabkan oleh adanya pemisalan antara agensi dengan prinsipal.

Michael Johnson mengembangkan teori agen yang berpandangan bahwa manajemen akan mengambil keputusan dengan penuh kesadaran bagi kepentingan sendiri, bukan sebagai pihak yang adil dan bijak terhadap pemegang saham (Addiyah & Chairiri, 2014). Hal ini tak lepas dari sifat dasar manusia yaitu (1) Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri. (2) Mengenai persepsi masa mendatang, manusia masih memiliki daya pikir yang terbatas dan (3) Risiko selalu dihindari oleh manusia (Fatahillah, 2018). Sehingga manusia cenderung memiliki perilaku *oportunistik* yaitu bertindak untuk mencapai kepentingan mereka sendiri.

B. Jenis-jenis Teori Keagenan

Menurut (Kusdarini, 2016), dalam perkembangannya teori agensi ini terbagi menjadi dua jenis yaitu :

1. *Positive Theory of Agency*

Dimana teori ini memfokuskan pada identifikasi situasi ketika pemegang saham dan manajer sebagai agen mengalami konflik dan membatasi *self saving* dalam diri agen.

2. *Principal agen Literature*

Dimana teori ini memfokuskan pada kontrak yang optimal antara perilaku dan hasilnya yang secara garis besar lebih menekankan pada hubungan pemegang saham dan agen.

Masalah-masalah Keagenan

(Khomsiyah, 2011) mengemukakan bahwa teori keagenan digunakan untuk mengatasi dua masalah yaitu :

- a. Masalah Keagenan yang terjadi pada saat keinginan-keinginan antara pemegang saham dan manajer yang saling berlawanan dan



merupakan hal yang sulit bagi pemegang saham untuk melakukan verifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu secara tepat.

- b. Masalah keagenan timbul disebabkan karena menanggung risiko



dimana antara pemegang saham dan manajer memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Seperti dalam hubungan keagenan adanya pemisahan antara pemegang saham dengan pengendalian manajer. Dan perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan akan mengakibatkan munculnya perbedaan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Hal ini dapat terjadi karena para manajer tidak ikut serta menanggung risiko sebagai akibat dari pengambilan keputusan yang salah serta tidak dapat meningkatkan nilai perusahaan.

C. Biaya Keagenan

Biaya keagenan merupakan suatu konsep tentang biaya pemilik (*principal*) baik organisasi, perseorangan atau sekelompok orang ketika pemilik memilih atau mempekerjakan agen untuk bertindak atas namanya. Menurut pendapat (Sartono, 2012) yang menjelaskan bahwa biaya keagenan merupakan biaya yang harus dikeluarkan guna memperkecil konflik keagenan oleh perusahaan.

1. Jenis-jenis Biaya Keagenan

Tujuan adanya biaya keagenan dikeluarkan adalah untuk meminimalisir konflik keagenan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan ada tiga macam jenis biaya keagenan yaitu :

- a. *The Monitoring Expenditure by the principal*. Biaya yang harus dikeluarkan dan ditanggung oleh pemegang saham(prinsipal) untuk memonitoring perilaku manajer(agen)
- b. *The Bonding Cost*. Manajer harus menanggung biaya untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.



- c. *The Residual Cost*. Suatu pengorbanan sebagai akibat dari berkurangnya kemakmuran pemegang saham dari perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer.



D. Pengukuran Biaya Keagenan

Biaya keagenan adalah biaya yang ditanggung oleh pemegang saham jangka panjang dari pada bertindak sesuai kepentingan sendiri. Menurut (Audinia, 2017) Terdapat beberapa cara untuk menghitung biaya keagenan antara lain :

1. Rasio Kegunaan Aset

Untuk melihat seberapa efektif manajemen mengelola aset perusahaan dapat ditunjukkan dengan rasio kegunaan aset dengan cara menghitung total penjualan dengan total aset. Rasio kegunaan aset yang rendah pada suatu perusahaan dapat diindikasikan dengan memiliki biaya keagenan yang tinggi antara pemegang saham dan manajer. Rasio yang rendah merefleksikan penggunaan aset untuk tujuan yang tidak produktif sedangkan rasio yang tinggi mengidentifikasi kegiatan pengelolaan aset efisien. Dengan rumus sebagai berikut:

Total Assets Turn Over = $\frac{\text{Total Penjualan}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$

2. Rasio Beban Operasional

Rasio beban adalah rasio beban penjualan, umum dan administrasi terhadap penjualan. Rasio ini meliputi seperti gaji, biaya komisi oleh agen. Rasio beban mencerminkan seberapa efektif manajemen pada perusahaan dalam mengontrol biaya operasional. Rasio beban ini mengukur ketidak efisienan dalam mengontrol biaya operasi yang dilakukan oleh pihak manajerial. Jika rasio ini semakin tinggi mengindikasikan biaya operasional tidak efisien, sehingga dapat dikatakan sebagai indikator bila dihubungkan dengan biaya keagenan.

Rasio Beban Operasi= $\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$

3. Rasio Likuiditas Aset

Rasio ini merupakan rasio kas dan surat berharga terhadap total aset. Jika rasio yang lebih rendah maka secara positif dapat



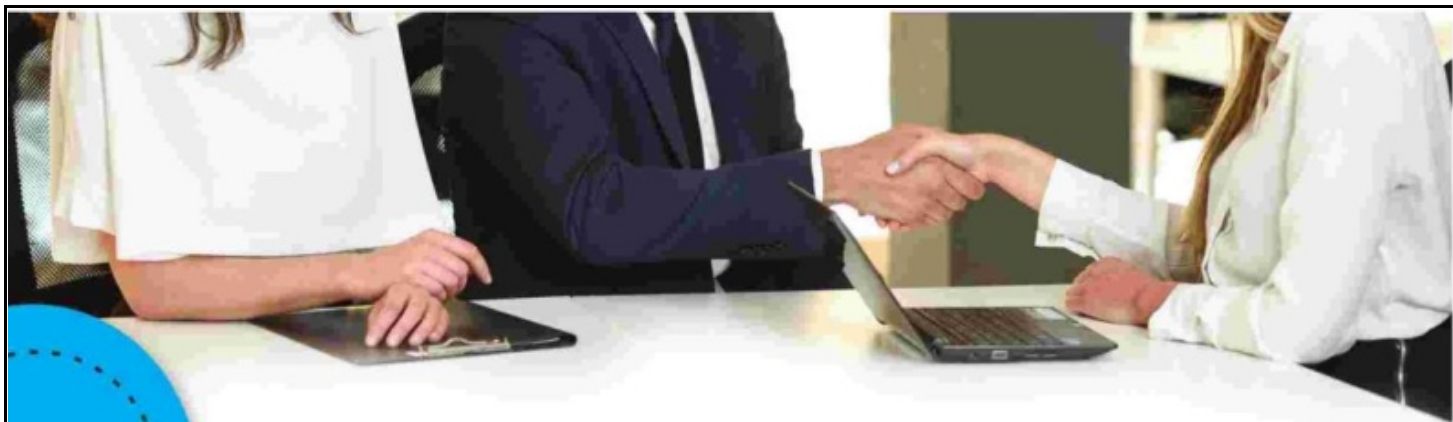
mempengaruhi keringanan biaya keagenan. Manajemen akan memiliki kekurangan kas yang digunakan untuk membuat keputusan yang tidak bermanfaat bagi pemegang saham sehingga kesempatan lebih rendah



untuk melakukan perilaku yang berpeluang untuk kepentingan sendiri.

Rasio Kas =
$$\frac{\text{Kas} + \text{Piutang} + \text{Hutang} + \text{Laba}}{\text{Modal}}$$





Bab 7

MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN

A. Konsepsi Manajemen Risiko Di Perbankan

Pengelolaan manajemen risiko perbankan tidak terlepas dari penerapan *Good Corporate Governance* yang telah dilakukan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dan menerapkan *Good Corporate Governance*. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Krisis keuangan global yang terjadi beberapa tahun terakhir memberi pelajaran berharga bahwa inovasi dalam produk, jasa, dan aktivitas perbankan yang tidak diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan mendasar pada bank maupun terhadap sistem keuangan secara keseluruhan (Agus, 2018).

Kesehatan merupakan hal yang paling penting di dalam berbagai bidang kehidupan, baik bagi manusia maupun perusahaan. Kondisi yang sehat akan meningkatkan gairah kerja dan kemampuan kerja serta kemampuan lainnya. Sama seperti halnya manusia yang harus selalu menjaga kesehatannya, perbankan juga harus selalu dinilai kesehatannya agar tetap prima dalam melayani para nasabahnya. Bank yang tidak sehat, bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, akan tetapi pihak lain. Penilaian kesehatan bank amat penting disebabkan karena bank mengelola dana dari masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Masyarakat pemilik dana dapat saja menarik dana yang dimilikinya setiap saat dan bank harus sanggup mengembalikan dana yang dipakainya jika ingin tetap dipercaya oleh nasabahnya (Suhardjono, 2002)



Sebagaimana penjelasan di atas, bank berperan besar dalam roda perekonomian nasional, khususnya dalam memberikan kredit kepada usaha-usaha yang ada di Indonesia. Karena usaha-usaha inilah yang



menjadi ujung tombak kesejahteraan Indonesia yang mampu memberikan pendapatan nasional, menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat (Kuncoro & Suhardjono, 2012). Untuk itu, agar bank tetap mampu eksis dalam beroperasi, berperan dalam perekonomian nasional, dan tetap berada pada tingkat kesehatan yang prima, maka manajemen bank harus menerapkan *Good Corporate Governance* serta mampu memperhatikan aspek-aspek risiko yang terkait. Dengan kata lain, aspek risiko tersebut tidak dapat diabaikan karena akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan *Good Corporate Governance*.

Dekade ini industri perbankan Indonesia dihadapkan dengan risiko yang semakin kompleks akibat kegiatan usaha bank yang beragam mengalami perkembangan pesat sehingga mewajibkan bank untuk meningkatkan kebutuhan akan penerapan manajemen risiko untuk meminimalisasi risiko yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan (Hartono & Yeterina, 2014). Implementasi manajemen risiko pada bank di Indonesia diarahkan sejalan dengan standar baru secara global yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS) dengan konsep permodalan baru dimana kerangka perhitungan modal lebih sensitif terhadap risiko (*risk sensitive*) serta memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas manajemen risiko di bank atau yang lebih disebut dengan Basel II (penyempurnaan dari Basel I), sebagaimana diadopsi oleh Bank Indonesia melalui peraturan Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum agar perbankan Indonesia dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dan penerapannya disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank dalam hal keuangan, infrastruktur pendukung maupun sumber daya manusia. Dengan ketentuan ini, bank diharapkan mampu melaksanakan seluruh aktivitasnya secara terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif.



Melalui implementasi Basel II pula, Bank Indonesia diharapkan dapat meningkatkan aspek manajemen risiko agar bank semakin



resisten terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik di dalam negeri, regional maupun internasional (Bank Indonesia, 2003). Bank Indonesia juga menuntut dewan komisaris dan direksi setiap bank harus memahami rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Hal ini agar perbankan Indonesia terhindar dari risiko likuiditas yang berlebihan atau krisis pada bank yang dapat mengakibatkan sistem perekonomian dan perbankan Indonesia menjadi tidak stabil.

Praktik manajemen risiko di perbankan dapat menggunakan berbagai alternatif penilaian profil risiko. Standar Basel II menggunakan beberapa alternatif pendekatan macam-macam risiko dalam menghitung kebutuhan modal yang sesuai dengan profil risiko bank (Yulianti, 2009)). Mengadopsi Standar Basel II, Bank Indonesia menggunakan 8 jenis alternatif penilaian profil risiko yang wajib dikelola dan dilaporkan oleh bank-bank di Indonesia yaitu dengan penilaian risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko stratejik, risiko reputasi dan risiko kepatuhan.

Penerapan manajemen risiko di samping sudah menjadi suatu kebutuhan bagi dunia perbankan dalam meningkatkan kinerja usaha bank, juga sudah merupakan keharusan menurut ketentuan Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/2/DPNP/2003. Pengelolaan profil risiko dalam proses penerapan manajemen risiko di perbankan Indonesia tentu tidak mudah untuk dilakukan. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana mengelola manajemen risiko pada bank agar fungsi intermediari perbankan tetap konsisten dan terpadu. Implementasi Standar Basel II dengan lebih memfokuskan peningkatan kualitas manajemen risiko di setiap profil risiko dinilai baik bagi pengendalian risiko perbankan (*Bank for International Settlement, 2005*). Namun tidak menghilangkan kemung-



kinan berbagai kendala akan dihadapi oleh perbankan Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada keefektivitasan penerapan manajemen risiko tersebut.



B. Dasar Hukum Manajemen Risiko perbankan

Untuk dapat menjadi industri yang sehat, bank harus didukung oleh penerapan GCG yang efektif dan manajemen risiko yang baik. Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral sangat memberi perhatian khusus terhadap penerapan GCG dan manajemen risiko. Hal ini tampak pada pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 yang mengatur penerapan standar GCG bagi bank umum di Indonesia, yang kemudian direvisi PBI No. 8/14/PBI/2006, dan dilengkapi dengan penerbitan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 15/15/DPNP pada 29 April 2013 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum. Selain itu, BI juga menerbitkan peraturan implementasi manajemen risiko perbankan untuk mengontrol risiko yang dihadapi perbankan melalui PBI Nomor 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perubahan Kedua atas Peraturan
2. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang
3. Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir
8. dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009



9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998



C. Jenis – Jenis Risiko Perbankan

Secara sederhana pengertian manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin dan mengawasi program penanggulangan risiko (Djohanputro, 2004). Program-program manajemen risiko mencakup tugas-tugas sebagai berikut : a). mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, b). mengukur atau menentukan besarnya risiko tersebut, c). mencari jalan untuk menghadapi atau menanggulangi risiko, d). menyusun strategi untuk memperkecil atau mengendalikan risiko, e). dan mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan risiko serta mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2010 mengenai Perubahan atas PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko, Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu dan Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Terdapat 8 jenis risiko yang wajib dikelola atau dipertimbangkan oleh Bank Umum. Pertama risiko kredit, menurut Bank Indonesia (2003) risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Dalam Basel II ditetapkan 2 (dua) metode untuk mengukur risiko kredit, dengan cara Standar Approach yang menggunakan berat risiko dari external rating dan Internal Rating Based (IRB) yang memungkinkan bank menentukan parameter pengukuran sendiri seperti probability of



default, loss given default, recovery rate yang disesuaikan dengan portofolio kredit yang dimilikinya (Bank for International Settlement, 2005).



Kedua, risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option (Bank Indonesia, 2003). Risiko pasar dapat diukur Value at Risk (VaR) yang mana probabilitas estimasi dari kerugian portofolio berdasarkan analisis statistik dari trend harga historis dan volatilitas (Korna Risk Management, 2010). Risiko ini muncul akibat harga pasar bergerak ke arah yang merugikan. Risiko ini merupakan risiko gabungan yang terbentuk akibat perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar serta hal lain yang mempengaruhi harga pasar saham, ekuitas maupun komoditas. Terdapat dua jenis risiko pasar, yaitu spesifik market risk dimana risiko yang terjadi akibat dari perubahan harga atas suatu sekuritas tertentu dan general market risk dimana risiko yang terjadi akibat dari perubahan harga suatu instrumen moneter tertentu (Kasidi, 2010: 66).

Ketiga, risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh waktu dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank (Bank Indonesia, 2003). Risiko likuiditas terbagi menjadi dua macam, yaitu risiko likuiditas aset (market liquidity risk) dimana suatu transaksi tidak dapat dilaksanakan pada harga pasar akibat besarnya nilai transaksi relatif terhadap besarnya pasar dan risiko likuiditas pendanaan (*cash flow risk*) yaitu risiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban jatuh tempo sehingga mengakibatkan likuidasi (Kuncoro & Suhardjono, 2012)).

Keempat, menurut Bank Indonesia (2003) risiko operasional adalah risiko akibat adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Pengelolaan manajemen risiko untuk risiko operasional bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak



berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau kejadian-kejadian eksternal (Arbaina, 2012).

Kelima adalah risiko hukum, menurut Bank Indonesia (2003) risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu kontrak. Risiko ini terjadi karena bank tidak mau mematuhi atau tidak mau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku (Bundala, 2012).

Keenam, risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Pengelolaan manajemen risiko reputasi bertujuan untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi bank (Bank Indonesia, 2019).

Ketujuh, risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (Bank Indonesia, 2003). Pengelolaan manajemen risiko stratejik bertujuan untuk memastikan proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan stratejik (Hariadi, 2005).

Kedelapan adalah jenis risiko kepatuhan, menurut Bank Indonesia (2003) risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan manajemen risiko kepatuhan bertujuan untuk memastikan proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku bank yang menyimpang atau melanggar standar dan/atau perundang-undangan yang berlaku secara umum (Kuncoro dan Suhardjono, 2002).

Pengelolaan manajemen risiko pada bank dapat dilakukan dengan beberapa proses manajemen risiko, yaitu dengan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko dan sistem informasi



manajemen risiko. Identifikasi risiko mencakup pengertian macam-macam risiko, seluruh kegiatan bank dilakukan untuk menganalisa sumber dan penyebab munculnya risiko serta dampaknya (Goyal, 2010). Selanjutnya, bank perlu melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Selain itu, efektivitas penerapan manajemen risiko perlu didukung oleh pengendalian risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan risiko (Bank Indonesia, 2011).

D. Mengelola Risiko Perbankan

Usaha jasa perbankan mengandung beberapa unsur risiko mengingat kontrak antara Bank dengan nasabah mengikat dalam kurun waktu ke depan. Dengan demikian masing-masing pihak mempunyai moral hazard untuk tidak memenuhi kewajibannya di masa mendatang atau kondisi external (pasar) berubah ke arah yang merugikan Bank antara lain fluktuasi nilai tukar dan suku bunga.

Kemungkinan tidak terpenuhinya kewajiban nasabah kepada Bank maupun fluktuasi faktor external perlu dikendalikan untuk meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi di Bank. Proses dalam mengendalikan berbagai risiko dimaksud perlu diformalkan dalam *management* Bank.

Risiko dapat berupa risiko kredit apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank. Namun demikian masih banyak risiko-risiko lainnya seperti risiko nilai tukar, suku bunga dan operasional yang sering sekali dapat menyebabkan Bank mengalami kerugian yang cukup besar.

Masih terdapat beberapa risiko yang juga dapat menimbulkan kerugian bagi Bank seperti: reputational risk, strategic risk, legal risk, political risk, country risk, namun quantifikasi dan management dari risiko dimaksud masih sulit dilakukan.

Mengingat tidak setiap risiko selalu menjadi ancaman bagi Bank,

maka setiap Bank akan melakukan identifikasi terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul serta melakukan manajemen risiko sesuai

dengan tingkat kompleksitas usahanya. Dalam menerapkan manajemen risiko, proses yang dilakukan meliputi:

1. Menyusun business plan tahunan untuk masing-masing business unit dengan mengacu kepada arahan dari top management berkaitan dengan sasaran tahunan yang ingin dicapai maupun risiko yang perlu dipertimbangkan,
2. Menyusun proyeksi risiko yang dengan mengacu kepada business plan serta posisi modal yang diperlukan untuk mendukung dalam pelaksanaan business plan dimaksud. Apabila modal yang tersedia belum mencukupi maka dilakukan pembicaraan disenior *management* level untuk melakukan penyetoran modal atau melakukan revisi business plan
3. Menetapkan pendelegasian wewenang kepada setiap business unit yang terlibat untuk menerapkannya serta rambu-rambu yang perlu di patuhi berupa limit-milit risiko agar Bank dapat mengendalikan risiko secara keseluruhan sejalan dengan strategi Bank.
4. Business unit melaksanakan fungsinya dengan mematuhi limit-limit yang telah ditentukan.
5. Risk management unit melakukan monitoring atas risiko yang di eksposoleh masing-masing business unit maupun melakukan konsolidasi terhadap seluruh risiko serta me monitor posisi modal yang tersedia.
6. Apabila terjadi pelaksanaan yang menyimpang maka perlu dibicarakan pada risk management committee untuk mendapatkan keputusan maupun rekomendasi kepada manajemen puncak. Dalam penerapan risk management diperlukan prasarana antara lain risk assessment methodology, sistim informasi, internal control dan sumber daya manusia yang memadai untuk menjamin efektivitas risk management process itu sendiri.

Dengan penerapan risk management diharapkan setiap langkah dari business unit akan dapat dipantau oleh top management untuk koordinasi serta mengurangi moral hazard dari masing-masing *business*



unit untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan keuntungan relatif tinggi (spekulasi) tanpa mengindahkan unsur risiko yang mungkin terjadi. Disamping itu, top management juga dapat melihat eksposur risiko secara konsolidasi bila dikaitkan dengan tersedianya modal Bank.







GOOD CORPORATE GOVERNANCE, PERBANKAN INDONESIA

41t

A. Dasar Hukum *Good Corporate Governance*

Bank harus memahami bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis jangka panjang yang berkelanjutan. Bank harus memiliki komitmen untuk mengacu pada prinsip-prinsip GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Penerapan prinsip GCG secara konsisten akan memperkuat kinerja perusahaan yang pada akhirnya menjadikan bank unggul di antara para pelaku dunia perbankan sebagaimana yang diharapkan para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Penerapan tata kelola perusahaan didasari ketentuan- ketentuan berikut sebagai pedoman;

1. Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum jo. Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.



21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang
Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.



4. Pedoman GCG Komite Nasional Kebijakan *Governance*. Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*. Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional kebijakan *Governance*

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik harus dilakukan oleh Bank dalam sistem yang baik sehingga Manajemen dapat memper-tanggungjawabkan keterbukaan, akuntabilitas keuangan, dan perilaku yang sesuai dengan kode etik kepada para pemangku kepentingan melalui penentuan strategi bisnis dan keputusan-keputusan penting yang berada dalam monitor. Tanggung jawab terkait pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh RUPS selaku organ tertinggi tata kelola perusahaan. Selanjutnya Dewan Direksi mengarahkan seluruh kegiatan bisnis perusahaan yang mengikuti kebijakan strategis.

Penerapan *good corporate governance* sangat dibutuhkan untuk seluruh perusahaan, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Bank merupakan lembaga kepercayaan yang operasional-nya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kepada usaha yang membutuhkan. Untuk itu, bank harus beroperasi secara sehat dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat. Agar bank dapat beroperasi secara sehat, bank harus melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik.

Perbankan nasional wajib menjalankan GCG sejak Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan PBI Nomor 8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 9/12/DPNP tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Kemudian sejak 2016, peraturan mengenai GCG merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/PO/K.03/2016. Salah satu dari rangkaian aktivitas GCG setiap



bank umum yang beroperasi di Indonesia yakni melakukan self-assessment dengan menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas,



responsibilitas, independensi, dan fairness setidaknya satu kali dalam setahun. Hasil self-assessment ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan GCG.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG) di tanah air merujuk pada pedoman yang ditetapkan oleh lembaga Pemerintah. Lembaga yang dimaksud untuk menyediakan pedoman umum GCG di Indonesia adalah Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG).

KNKCG dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP /31/M.EKUIIN/08/1999, sejak pedoman umum GCG di Indonesia dikeluarkan pertama kali pada tahun 1999, Pemerintah bersama stakeholder terkait berkesinambungan membahas pedoman umum GCG sektor perbankan dan sektor perasuransian. Seiring dengan itu, telah terjadi perubahan-perubahan yang mendasar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pedoman umum GCG di Indonesia memuat prinsip dasar dan pedoman pokok pelaksanaan GCG dan merupakan standar minimal. Standar minimal ini akan ditindaklanjuti dan dirinci dalam Pedoman Sektor yang dikeluarkan oleh KNKCG. Berdasarkan pedoman tersebut, tiap perusahaan perlu membuat manual yang lebih bersifat operasional.

Pedoman GCG juga memberikan acuan penciptaan situasi kondusif untuk melaksanakan GCG. Terkait hal ini, pedoman GCG memuat tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator; dunia usaha sebagai pelaku pasar; dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Berikut ini dikutip pedoman GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*.

B. Prinsip Good Corporate Governance Perbankan



Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan (transparency), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate



values, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (*accountability*), berpegang pada *prudential banking practices* dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggungjawab bank (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Dalam hubungan dengan prinsip tersebut bank perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*Transparency*)
 - a. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya.
 - b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.
 - c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
 - d. Kebijakan bank harus tertulis dan dikombinasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
 - a. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.



- b. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya



dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.

- c. Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank.
 - d. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki rewards and punishment system.
3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)
 - a. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.
 - b. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
 4. Independensi (*Independency*)
 - a. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
 - b. Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
 5. Kewajaran (*Fairness*)
 - a. Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
 - b. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.



C. Governance Structure

1. Pemegang Saham

Dari sudut hukum, pemegang saham bank mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pemegang saham perusahaan di sektor lain. Namun demikian dalam rangka melindungi kepentingan deposan, penabung, pemegang giro dan kreditur lain sebagai penyedia dana terbesar dalam bank serta sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perbankan, terdapat beberapa kekhususan yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh pemegang saham bank yaitu :

- a. Pemegang saham pengendali bank harus memenuhi syarat dan lulus *fit and proper test* dari Otoritas Pengawas Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pemegang saham bank mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan yang sama sehingga dapat :
 - 1) Memberikan suara dan memperoleh dividen sesuai dengan porsi kepemilikannya.
 - 2) Memperoleh data dan informasi yang diperlukan secara akurat dan tepat waktu.
- c. Pemegang saham bank hendaknya menggunakan haknya untuk memilih anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang berintegritas tinggi dan mampu mengelola serta mengendalikan bank secara sehat.
- d. Pemegang saham pengendali harus dapat memenuhi kebutuhan modal bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Pemegang saham bank yang tidak mampu memenuhi kebutuhan permodalan bank harus bersedia untuk melepaskan hak dan atau sahamnya kepada pihak yang mempunyai kemampuan dan atau menyetujui banknya untuk digabungkan atau dileburkan dengan bank lain.
- f. Pemegang Saham bank hendaknya melaksanakan GCG sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.



- g. Pemegang saham bank dilarang memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok



usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajaran di bidang perbankan.

- h. Pemegang saham dilarang mencampuri kegiatan operasional bank yang merupakan tanggung jawab Direksi.

2. Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan check and balances dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan bank. Oleh karena itu maka :

- 1) Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing- masing mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan usaha bank dalam jangka panjang yang tercermin pada :
 - a) Terpeliharanya kesehatan bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kriteria yang ditetapkan oleh Otoritas Pengawas Bank.
 - b) Terlaksananya dengan baik pengendalian internal (*internal control*) dan manajemen risiko.
 - c) Tercapainya imbal hasil (return) yang wajar bagi pemegang saham.
 - d) Terlindunginya kepentingan stakeholders secara wajar.
 - e) Terpenuhinya pelaksanaan GCG.
 - f) Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen di semua lini organisasi.
- 2) Untuk dapat memenuhi tanggung jawab tersebut dan melaksanakan check and balances sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Dewan Komisaris



dan Direksi bank perlu bersama-sama menyepakati hal-hal tersebut dibawah ini.

- a) Visi, misi dan corporate values.
- b) Sasaran Usaha, strategi, rencana jangka panjang maupun



- rencana kerja dan anggaran tahunan.
 - c) Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar dan prudential banking practices termasuk komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).
 - d) Kebijakan dan metode penilaian kinerja perusahaan, unit-unit dalam organisasi bank dan personalianya.
 - e) Struktur organisasi ditingkat eksekutif yang mampu mendukung tercapainya sasaran usaha perusahaan.
- 3) Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi berhak memperoleh paket remunerasi sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku. Bentuk dan jumlah paket remunerasi diungkapkan secara transparan dalam laporan tahunan. Bagi bank yang sahamnya telah tercatat di bursa dan bank- bank yang besar, proses penetapan jumlah paket remunerasi oleh RUPS dilakukan melalui Remuneration Committee.

3. Dewan Komisaris

Secara hukum Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi. Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mengawasi dipenuhinya kepentingan semua stakeholders berdasarkan azas kesetaraan. Bagi bank sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan yang “highly regulated”, pengaturan mengenai Dewan Komisaris hendaknya memenuhi pula hal-hal sebagai berikut

- a. Anggota Dewan Komisaris dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Bagi bank yang sahamnya telah tercatat di bursa dan bank-bank yang besar, proses pemilihan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS melalui Nomination Committee.
- b. Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi syarat kompetensi



dan integritas serta lulus fit and proper test dari Otoritas Pengawas Bank.



- c. Dewan Komisaris diketuai oleh Presiden Komisaris yang bertanggung jawab terhadap terlaksannya tugas Dewan Komisaris secara efektif dan efisien serta terpeliharanya efektifitas komunikasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi, auditor eksternal dan Otoritas Pengawas Bank.
- d. Dewan Komisaris berkewajiban melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prudential banking practices.
- e. Dewan Komisaris wajib memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya.
- f. Bank harus mempunyai Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Bagi bank yang sahamnya telah tercatat di bursa dan bank-bank yang besar, diharuskan memiliki *Audit Committee*, *Nomination Committee*, *Remuneration Committee* dan *Risk Policy Committee*. Bagi bank-bank lain disesuaikan dengan kebutuhan.
- h. Anggota Dewan Komisaris bank dilarang memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajaran di bidang perbankan.
- i. Dalam hal anggota Dewan Komisaris memperoleh fasilitas di luar remunerasi, maka hal tersebut harus diungkapkan (*disclose*) dalam laporan tahunan.
- j. Anggota Dewan Komisaris harus mengungkapkan kepada bank, kepemilikan sahamnya, baik saham bank maupun perusahaan lain.
- k. Anggota Dewan Komisaris secara hukum bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas



atau undang- undang yang berlaku bagi pendirian bank bersangkutan, Undang-undang Perbankan dan Anggaran Dasar Bank.



4. Direksi

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Cara pengangkatan, hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang bertalian dengan Direksi harus tunduk pada anggaran dasar perusahaan. Namun demikian pengaturan tentang Direksi suatu bank sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan yang “*highly regulated*” perlu memperhatikan pula hal-hal tersebut di bawah ini :

- a. Anggota Direksi dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Bagi bank yang sahamnya telah tercatat di bursa dan bank-bank yang besar, proses pencalonan, pemilihan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui *Nomination Committee*.
- b. Anggota Direksi harus memenuhi syarat kompetensi dan integritas serta lulus *fit and proper test* dari Otoritas Pengawas Bank.
- c. Direksi diketuai oleh Presiden Direktur yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan bank secara efektif dan efisien. Presiden Direktur juga berkewajiban untuk membuat Direksi sebagai lembaga kolegal yang mampu bekerja secara transparan dan masing-masing anggota dapat berperan sebagai anggota tim maupun dalam fungsinya masing-masing sesuai dengan bidang tugas yang disepakati. Presiden Direktur harus independen terhadap pemegang saham pengendali.
- d. Direksi berhak dan berkewajiban untuk :
 - 1) Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar bank.
 - 2) Mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka panjang dan jangka pendek tersebut pada butir B.1. di atas.
 - 3) Menjalankan prinsip perbankan yang sehat, termasuk namun



tidak terbatas pada manajemen risiko dan sistem pengendalian internal (*internal control system*).



- e. Direksi harus memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya. Dalam Tata Tertib perlu diatur mekanisme pengambilan keputusan dan hak anggota bila mempunyai pendapat yang berbeda, termasuk haknya untuk menyampaikan pendapat kepada Dewan Komisaris dan Otoritas Pengawas Bank.
- f. Direksi bank yang sahamnya tercatat di bursa dan bank-bank yang besar harus membentuk komite-komite yang diperlukan dalam rangka pengendalian risiko, sumber daya manusia dan lain-lain seperti *Risk and Capital Committee* dan *Personnel Committee*. Bagi bank-bank lain disesuaikan dengan kebutuhan.
- g. Direksi Bank wajib memenuhi ketentuan tentang Direktur Kepatuhan atau ketentuan lain yang serupa yang dikeluarkan oleh Otoritas Pengawas Bank.
- h. Anggota Direksi bank dilarang memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok perusahaannya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajaran di bidang perbankan.
- i. Dalam hal anggota Direksi memperoleh fasilitas dari bank di luar remunerasi, maka hal tersebut harus diungkapkan (*disclose*) dalam laporan tahunan.
- j. Anggota Direksi harus mengungkapkan kepada bank, kepemilikan sahamnya, baik saham bank maupun saham perusahaan lain.
- k. Anggota Direksi secara hukum bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas atau undang-undang yang berlaku bagi pendirian bank yang bersangkutan, Undang-undang Perbankan dan Anggaran Dasar Bank.



5. Auditor dan Komite Audit

Auditor dan Komite Audit bagi sebuah bank merupakan organ penting dalam rangka memastikan terlaksananya prinsip check and



balances. Oleh karena itu, di samping aturan-aturan umum yang berlaku, bagi Auditor dan Komite Audit suatu bank perlu diberlakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Auditor Internal

Bank harus membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab atas pelaksanaan audit internal. Sebagai auditor internal suatu bank, unit organisasi tersebut harus mampu melaksanakan tugasnya secara independen dan mampu memberikan saran perbaikan kepada unit yang di audit. Untuk itu maka :

- 1) Kepala Satuan Kerja Audit Intern diangkat oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Pengawas Bank.
- 2) Kepala Satuan Kerja Audit Intern bertanggung jawab kepada Presiden Direktur namun mempunyai hubungan fungsional dengan Dewan
- 3) Komisaris atau Komite Audit.
- 4) Auditor internal harus melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal bank, melakukan review terhadap cara pengamanan asset bank, menilai kehematan dan efisiensi penggunaan sumber daya serta menilai efektivitas kegiatan operasi, program yang dijalankan dan pelaksanaan GCG.
- 5) Auditor internal melaporkan hasil audit dan pekerjaan lainnya kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan atau Komite Audit.
- 6) Secara berkala dilakukan penilaian (*assessment*) oleh pihak ahli yang independen tentang kompetensi dan sistem audit internal yang hasilnya harus ditindaklanjuti oleh bank.

b. Auditor Eksternal

Auditor eksternal merupakan suatu profesi yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan keandalan laporan



keuangan bank dan informasi keuangan lainnya. Laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya yang diaudit oleh



auditor eksternal merupakan informasi yang akan menjadi dasar penilaian kondisi bank oleh *stakeholders*. Dalam hubungan dengan auditor eksternal, maka :

- 1) Bank harus menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah memperoleh izin dari Departemen Keuangan dan terdaftar di Otoritas Pengawas Bank sebagai auditor eksternal untuk melakukan audit umum atas laporan keuangannya. Bank yang sahamnya telah tercatat di bursa dan bank-bank yang besar, harus menunjuk KAP yang terdaftar di Bapepam.
- 2) Audit umum oleh KAP dilakukan untuk memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan bank sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 3) Penunjukan KAP dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Bank dengan proses yang transparan atas rekomendasi dari Komite Audit atau Dewan Komisaris.
- 4) Di samping penunjukan untuk melakukan audit umum, secara berkala bank harus menunjuk KAP atau pihak ahli yang independen untuk melakukan penilaian mengenai penerapan GCG yang dilakukan oleh bank.

6. Komite Audit

Bank harus memastikan bahwa fungsi Komite Audit dapat dilaksanakan dengan baik. Bagi bank yang sahamnya telah tercatat di bursa dan bank-bank yang besar, harus memiliki Komite Audit sedangkan untuk bank lain disesuaikan dengan kebutuhan. Hal-hal yang memerlukan perhatian dalam hubungan dengan Komite Audit adalah :



- a. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan anggotanya terdiri dari Komisaris serta pihak luar yang independen dan memiliki keahlian, pengalaman dan kualitas lain yang diperlukan.
- b. Komite Audit bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris



untuk memastikan bahwa :

- 1) Struktur pengendalian internal bank telah cukup untuk menjaga agar manajemen siap menjalankan praktik perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
 - 2) Pelaksanaan audit baik internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku.
 - 3) Tindak lanjut temuan hasil audit telah dilaksanakan oleh manajemen dengan baik.
- c. Komite Audit harus menjalankan tugasnya berdasarkan tata tertib dan prosedur operasional baku yang ditentukan bersama dengan Dewan Komisaris.

D. Compliance Officer

Sebagai sektor yang "*highly regulated*" dan perlunya aturan-aturan internal yang cukup banyak, kepastian dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan internal (compliance aspects) menjadi sangat penting. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bank harus memastikan bahwa semua aktivitas bank telah dilakukan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan, perjanjian dan komitmen dengan otoritas pengawas bank, serta peraturan internal yang berlaku.
2. Bank harus mempunyai alat (unit atau orang) yang bertugas menjaga kepastian tersebut pada butir 1.
3. Bank wajib memenuhi ketentuan tentang Direktur Kepatuhan atau ketentuan lain yang serupa yang dikeluarkan oleh Otoritas Pengawas Bank.

E. Sekretaris Perusahaan

Kelancaran komunikasi antara bank dengan stakeholders merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan GCG. Fungsi



komunikasi adalah merupakan salah satu fungsi penting dari Sekretaris Perusahaan yang penerapannya perlu disesuaikan dengan



kebutuhan masing-masing bank. Di bawah ini dikemukakan hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam kaitan dengan pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan.

1. Bank harus memastikan terlaksananya fungsi Sekretaris Perusahaan sebagai penghubung antara bank dan stakeholders.
2. Bank yang sahamnya telah tercatat di bursa atau bank-bank yang besar, harus memiliki Sekretaris Perusahaan yang dijabat oleh salah satu Direktur atau pejabat lain yang ditunjuk, sedangkan untuk bank-bank lain disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Sekretaris Perusahaan atau pejabat yang berfungsi sebagai Sekretaris Perusahaan harus mampu :
 - a. Memberikan pelayanan kepada *stakeholders* atas setiap informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan kondisi bank dan untuk itu harus memiliki akses terhadap informasi berkaitan dengan bank yang relevan.
 - b. Mengingatkan Direksi bank tentang tanggung jawabnya untuk melaksanakan GCG.
4. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi dan laporan pelaksanaan tugasnya disampaikan pula kepada Dewan Komisaris.

F. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Khusus bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, harus memiliki Dewan Pengawas Syariah, yaitu badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*), dan pengawasan (*supervising*) kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi (*compliance*) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah islam. Bagi DPS berlaku hal-hal sebagai berikut :



1. Anggota DPS adalah para ahli dibidang fiqih muamalat. Namun demikian anggota DPS dapat pula termasuk orang yang memiliki keahlian selain fiqih muamalat tetapi tetap harus memiliki



pengalaman dibidang perbankan dan atau lembaga keuangan syariah.

2. Kegiatan pengarahan, konsultasi, evaluasi, dan pengawasan kegiatan usaha bank syariah oleh DPS dilaksanakan sekurang-sekuranya 1 (satu) kali dalam sebulan.
3. Kegiatan pengarahan, evaluasi, dan pengawasan kegiatan usaha bank syariah oleh DPS sekurang-kurangnya mencakup transaksi-transaksi utama bank, alokasi bagi hasil antara bank dengan nasabah pemilik dana, sumber-sumber pendapatan bank yang sesuai dengan prinsip syariah termasuk pendapatan non syariah, serta sumber dan penggunaan dana Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS).
4. Manajemen bank syariah wajib memberikan kesempatan kepada DPS untuk mengakses seluruh dokumen, data, dan informasi kegiatan usaha bank termasuk informasi dari konsultan dan pegawai bank.
5. Laporan DPS berisikan pendapat kepatuhan (compliance opinion) dan atau adanya pelanggaran (violations opinion) kegiatan usaha bank dalam pelaksanaan akad, transaksi, alokasi bagi hasil, atau sumber pendapatan atau sumber dan penggunaan dana ZIS terhadap prinsip syariah.
6. Laporan DPS harus ditandatangani oleh seluruh anggota DPS, diterbitkan secara tahunan, serta harus dipublikasikan bersamaan dengan penerbitan Laporan Tahunan bank syariah.

G. Stakeholders Lainnya.

Stakeholders lainnya yang penting dari bank adalah deposan, penabung dan pemegang giro, debitur serta karyawan. Antara bank dengan stakeholders tersebut perlu dijalin hubungan bisnis sesuai dengan azas kesetaraan dan kewajiban berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak. Dalam rangka pelaksanaan GCG perlu diperhatikan hal-hal tersebut di bawah ini :



1. Bank menjamin dapat dilaksanakannya hak dan kewajiban *stakeholders* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



2. *Stakeholders* berhak memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhannya.
3. Bank dan *stakeholders* bekerja sama untuk kepentingan kedua belah pihak.
4. Hak dan kewajiban *stakeholders* terhadap bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.
5. *Stakeholders* berhak melakukan monitoring terhadap kinerja bank sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6. Kecuali di persyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, bank harus:
 - a. Merahasiakan informasi yang berkaitan dengan *stakeholders*.
 - b. Melindungi kepentingan *stakeholders*.
7. Selama berlangsung hubungan usaha antara bank dengan *stakeholders*, bank harus memastikan bahwa *stakeholders* dapat memenuhi kewajibannya terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kebijakan bank yang berkaitan dengan sumber daya manusia harus menjamin:
 - a. Tidak terjadinya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, aliran dan gender serta bebas dari tekanan.
 - b. Perlakuan yang adil, jujur dan mendorong setiap karyawan yang ingin berkembang seluas-luasnya sesuai potensi, kemampuan, pengalaman dan keterampilan masing-masing karyawan.
 - c. Terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja, agar setiap karyawan dapat bekerja secara kreatif dan produktif.



- d. Tersedianya informasi yang transparan dan perlu diketahui oleh karyawan melalui sistem komunikasi yang berjalan baik dan tepat waktu.
- e. Kebebasan berserikat bagi para karyawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



9. f. Keputusan investasi adalah merupakan hak dari karyawan, namun investasi pribadi di suatu perusahaan dilarang jika investasi tersebut berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sehingga dapat mengganggu pengambilan keputusan untuk kepentingan bank.
- f. Bank harus memastikan agar karyawan tidak menggunakan nama, fasilitas atau hubungan baik bank dengan pihak eksternal untuk kepentingan pribadi.
- g. Dalam melaksanakan tugasnya, bank harus mempunyai sistem untuk menjaga agar setiap karyawan menjunjung tinggi standar etika dan nilai-nilai perusahaan serta mematuhi kebijakan, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di bank.
10. Bank dilarang terlibat dalam kegiatan politik, termasuk memberikan donasi untuk kepentingan politik diluar peraturan perundang-undangan.

H. Best Practices

Di samping mentaati ketentuan formal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan dari Otoritas Pengawas Bank, hendaknya bank melaksanakan pula kebiasaan-kebiasaan perbankan yang sehat (*best practises*). Berhubung dengan itu maka :

1. Setiap bank harus memiliki *code of conduct* sebagai pedoman perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya dari seluruh jajaran bank. *Code of Conduct* memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Pedoman tentang benturan kepentingan (*conflict of interest*)
 - b. Kerahasiaan yang harus dipelihara
 - c. Hal-hal yang tergolong penyalahgunaan jabatan
 - d. Integritas dan akurasi data
 - e. Pernyataan tahunan (*annual disclosure*)
 - f. Sanksi pelanggaran dan ketidakpatuhan



2. Setiap bank harus menetapkan corporate value atau nilai-nilai moral yang harus dipedomani oleh seluruh aparat bank.



3. Setiap bank harus membentuk corporate culture sejalan dengan visi, misi dan corporate values dari bank yang bersangkutan.
4. Setiap bank harus mentaati kebiasaan international yang berlaku bagi bank seperti *Uniform Customs and Practices (UCP)* dan *International Accounting Standard (IAS)* serta pedoman corporate governance dari Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance.
5. Setiap bank dan para bankir harus mentaati kode etik yang dikeluarkan oleh asosiasi dimana bank atau bankir menjadi anggotanya.





KAJIAN PENGARUH
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP BIAYA KEAGENAN



A. Masalah Keagenan

Pemisahan antara pemilik (*principal*) dan pengelola (*agent*) menimbulkan perbedaan kepentingan. Pemilik sebagai pemasok modal memiliki harapan memperoleh retur atas investasi yang telah mereka tanam. Di lain pihak, para manajer sebagai pengelola perusahaan memiliki pemikiran yang berbeda terutama yang berkaitan dengan kompensasi yang diterima dan peningkatan potensi individu. Pada dasarnya manajer perusahaan memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri dan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (Suaidah & Utomo, 2018). Oleh sebab itu, manajemen berupaya agar kedua tujuan tersebut dapat dicapai. Namun, manajemen dapat mengambil keputusan yang mementingkan dirinya sendiri. Keputusan manajer tidak selalu menjadi keputusan optimal yang semestinya memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Perbedaan kepentingan antara principal dapat menimbulkan konflik kepentingan (Guna & Arleen, 2010). Konflik kepentingan muncul ketika para investor sebagai pemilik modal menghendaki bertambahnya kekayaan dan kemakmurannya, tetapi disisi lain pihak manajer memiliki keinginan agar kesejahteraannya bertambah (Pratanda & Kusmuriyanto, 2014). Pemilik ingin memaksimalkan harga sekuritas dan return dari investasinya, tetapi manajer memiliki kebutuhan yang lebih luas, salah satunya memaksimalkan kompensasi yang akan diterimanya (Arifin & Nicken, 2016).

Biaya keagenan terjadi disebabkan oleh kepentingan pemilik dan manajer yang tidak sejalan sebagai akibat pemisahan antara pemilik dan pengelola. Perbedaan kepentingan yang terjadi memicu manajer untuk bertindak oportunistis. Para manajer terdorong untuk mengambil alih sumber daya bisnis, yang kalau tidak dilakukan, akan memberikan pengembalian (*return*) kepada pemilik (Chechet & Abduljeleel, 2014). Biaya keagenan dapat muncul dalam bentuk



perilaku manajer yang mementingkan diri sendiri atau pengambilan keputusan pada investasi yang tidak optimal (Peterson, 2006).Masalah



keagenan dapat saja muncul dalam setiap hubungan keagean. Hubungan keagenan antara principal dan agent dapat dijelaskan melalui teori keagenan. Teori keagenan menjelaskan terdapat hubungan kontrak tual pemberi wewenang (*principal*) yaitu pemegang saham dengan penerima wewenang (agent) yaitu manajer. Asumsi yang mendasari teori keagenan adalah bahwa setiap orang termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri. Masalah keagenan awalnya dikemukakan oleh Berle dan Means dalam Wang (2010) yang berpendapat bahwa, biaya keagenan dapat terjadi dalam pemisahan kepemilikan dan pengelolaan karena kepentingan yang tidak konsisten dari manajemen dan pemegang saham. Biaya keagenan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pemegang saham sebagai upaya mendorong direksi agar dapat bekerja memaksimalkan harga saham bukannya bekerja sebagai kepentingan mereka sendiri (Bundala, 2012).

B. Kajian Good Corporate Governance dan Biaya Keagenan

Beberapa penelitian yang dilakukan berkaitan meneliti *good corporate governance* dan biaya keagenan. Linda (2012) meneliti tentang “Mekanisme *Corporate Governance* dan Biaya *Agensi*”. Hasil penelitiannya menunjukkan persentase direktur non eksekutif, persentase direktur eksekutif, dan hutang jangka pendek, tidak memengaruhi biaya keagenan, komite audit berpengaruh negatif pada biaya keagenan, dan dewan komisaris memiliki pengaruh positif pada biaya keagenan.

Florackis dan Ozkan (2004) meneliti tentang “*Agency costs and Corporate Governance Mechanisms: Evidence for UK firms*”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan terkonsentrasi, dan kompensasi manajer, berpengaruh positif pada biaya keagenan, dan *board size* memiliki pengaruh negatif pada biaya keagenan. Sanjaya dan Christianti (2012) meneliti tentang “*Corporate Governance and Agency Cost: Case in Indonesia*”. Hasil penelitiannya



menemukan bahwa ukuran dewan komisaris dan komposisi komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap biaya keagenan.



Siddiqui et al.(2013) meneliti tentang ”Internal Corporate Governance Mechanisms and Agency Cost: Evidence from Large KSE Listed Firms”. Hasil penelitiannya menemukan bahwa internal corporate governance mechanisms yang diukur dengan menggunakan CEO tenure dan rapat komite audit memiliki pengaruh positif pada biaya keagenan, struktur hutang tidak memengaruhi biaya keagenan, rapat dewan komisaris, board size, dualitas, dan block ownership berpengaruh negatif pada biaya keagenan.

(Sulthon, 2018) berjudul Pengaruh Mekanisme GCG terhadap biaya keagenan yang menggunakan variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh dan signifikan terhadap biaya keagenan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017, bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh dan signifikan terhadap biaya keagenan, dewan komisaris tidak berpengaruh dan signifikan terhadap biaya keagenan dan komite audit tidak berpengaruh dan signifikan pada biaya keagenan, Badrus (2014) membuktikan bahwa mekanisme internal corporate governance yang berupa komponen ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial dan ukuran dewan direksi signifikan terhadap biaya keagenan sedangkan kepemilikan institusional tidak signifikan.

Krisnauli (2014) ini membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris dan ukuran komisaris independen, kepemilikan institusional punya pengaruh positif terhadap tingkat biaya keagenan. Sedangkan menurut hasil penelitian Fitri Laela (2015) penelitian tersebut membuktikan bahwa Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap perputaran total aktiva, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap perputaran total aktiva, ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap perputaran total aktiva, ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perputaran total aktiva.



DAFTAR PUSTAKA

- Addiyah, A. & Chairiri, A., 2014. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2007-2009). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(4).
- Agus, S., 2018. Pengaruh mekanisme good corporate governance terhadap kinerja perbankan dengan manajemen risiko sebagai variabel intervening. *KINERJA*, 13(1), pp. 13-24.
- Amanti, L., 2012. Pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan dengan pengungkapan corporate sosial responsibility sebagai variabel pemoderasi (Studi kasus pada perusahaan rokok yang terdaftar di BEI). *Jurnal Akuntansi AKUNES*, 1(1).
- Arbaina, E. S., 2012. Penerapan Good Corporate Governance Pada Perbankan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, pp. 7-10.
- Arifin, L. & Nicken, D., 2016. Pengaruh firm size, corporate governance, dan karakteristik perusahaan terhadap manajemen laba. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 18(1), pp. 84-93.
- Audinia, N. M., 2017. Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit dan Utang Terhadap Biaya Keagenan. *Skripsi*, pp. 55-57.
- Bank Indonesia, 2019. "Peraturan Bank Indonesia." Nomor: 13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 (1999).. Jakarta: s.n.
- Brigham, E. E. M. C., 2011. *Financial Management Theory and Practice (Edisi 13)*. USA South Western: Cengage Learning.
- Bundala, N. N., 2012. Do Tanzanian companies practice pecking order theory, agency cost theory or trade-off theory? An



- empirical study in Tanzania listed companies. *International Journal of Economics and Financial*, 2(4), pp. 401-422.
- Chechet, . I. L. & Abduljeleel , B. O., 2014. Capital structure and profitability of Nigerian quoted firms: The agency cost theory perspective. *American International Journal of Social Science*, 3(1), pp. 139-158.
- Coller, P. & Gregory, A., 1999. Audit Committee Activity And Agency Cost. *Journal Of Accounting And Public Policy Vol 18(4-5)*.
- Farida, Y. N., Yuli, P. & Eliada, H., 2010. Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Timbulnya Earnings Management Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 12(2), pp. 69-81.
- Fatahillah, S., 2018. Mekanisme GCG. *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Givernance Terhadap Biaya Agensi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2013-2017*, pp. 20-25.
- FCGI, F. F. C. g. i. I., 2002. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam pelaksanaan Corporate Governanc*. Jakarta: s.n.
- Gul, S. S. M. R. N. &. A. F., 2012. Agency Cost , Corporate Governance and Ownership Structure. *International Journal of Business and Sosial Science* 3.
- Guna, I. W. & Arleen, H., 2010. Pengaruh mekanisme good corporate governance, independensi auditor, kualitas audit dan faktor lainnya terhadap manajemen laba. *Jurnal bisnis dan akuntansi*, 12(1), pp. 53-68.
- Hadiprajitno, P. B. & Krisnauli, 2014. Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agency Cost. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(2), p. 3.
- Hartono, D. F. & Yeterina, W. N., 2014. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan

DAFTAR PUSTAKA

Perusahaan Perbankan. *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, Volume 2, p. 3.



- Hermiyetti, d. E. K., 2016. *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan asing dan Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan*. s.l.:Media Riset Akuntansi.
- Indrawati, E. Y., 2019. Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba. *Skripsi*, pp. 14-18.
- Jensen, M. C. & Meckling, W., 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Finance Economics* 3, pp. 305-360.
- Kasmir, 2018. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Khomsiyah, 2011. Analisis Agency Cost Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance. *Junral Riset Akuntansi Indonesia*, p. Vol 8 No 2.
- Kuncoro, M. & Suhardjono, 2012. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusdarini, H., 2016. Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Kebijakan Deviden terhadap Agency Cost pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII). *Skripsi*.
- Lisma, 2011. *Jurnal Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Dunia Perbankan*. [Online] Available at: <https://lismaaja.blogspot.com/2011/12/jurnal-penerapan-prinsip-prinsip-good.html> [Accessed 28 April 2020].
- Listyo, B. P., 2013. Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan. *Skripsi*, pp. 51-58.
- OECD, 2004. *The OECD Principles of Corporate Governance*. France: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Publications Service.

Peterson, C., 2006. *Preemption, agency cost theory, and predatory lending by banking agents: are federal regulators biting off more than they can chew.*
Yugos: Np Vinbook.

**DAFTAR PUSTAKA BAB IX KAJIAN PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP BIAYA KEAGENAN**

- Pratanda, R. S. & Kusmuriyanto, K., 2014. Pengaruh mekanisme good corporate governance, likuiditas, profitabilitas, dan leverage terhadap konservatisme akuntansi. *Accounting Analysis Journal*, 3(2).
- Sartono, A., 2012. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Scott, W. R., 2015. *Financial Accounting Theory Sevent Edition*. United States: Canada Cataloguing.
- SRI, W. & Mutmainah, S., 2020. Pengaruh Penerapan Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2009-2011. *Diss. Fakultas Ekonomika dan Bisnis*.
- Suaidah, Y. M. & Utomo, L. P., 2018. Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba. *Ekonis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(2).
- Suhardjono, K., 2002. *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*. Penerbit BPFE ed. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Sulthon, F., 2018. Mekanisme GCG. *SKRIPSI*, Issue nilai perusahaan, p. 20.
- Titah, K. . K. & Andayani, 2015. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan yang terdaftar pada Indeks SRI-KEHATI.
- Wahidahwati, 2018. "THE INFLUENCE OF FINANCIAL POLICIES ON EARNINGS MANAGEMENT, MODERATED BY GOOD CORPORATE GOVERNANCE. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 16(4), pp. 507-521.
- Yulianti, R. T., 2009. *Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah*.. yokjakarta: s.n.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM BIAYA KEAGENAN PADA SISTEM PERBANKAN INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

18%	13%	7%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%
★ www.ojk.go.id
Internet Source

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		